



PUTUSAN

Nomor: 378/Pdt.G/2017/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

_____, tempat tanggal lahir _____, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di _____

_____ sebagai Penggugat;

melawan

_____ tempat tanggal lahir _____, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di _____

_____ sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2017 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 378/Pdt.G/2017/PA.Sim., tanggal 11 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal _____ Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor _____ tanggal 10 Juli 2017;

Hal 1 dari 12 halaman Putusan No 378/Pdt.G/2017/PA. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah tangganya di Nagori Bahal Gajah selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah perkebunan di Nagori Bahal Gajah selama 17 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - a. [REDACTED], perempuan, umur 17 tahun;
 - b. [REDACTED], laki-laki, umur 13 tahun;
 - c. [REDACTED], laki-laki, umur 9 tahun;Ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering minum tuak dan pulang ke rumah kediaman bersama sampai larut malam dalam keadaan mabuk;
 - b. Tergugat memberikan uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama saat bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi disebabkan seperti poin 4 huruf a, b dan c di atas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi terus menerus dan semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Desember 2015, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga namun masih ada komunikasi;

Hal 2 dari 12 halaman Putusan No 378/Pdt.G/2017/PA. Sim



8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat e. Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namufi berhasil.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 18 Juli 2017 dan 26 Juli 2017 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan atau perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal 3 dari 12 halaman Putusan No 378/Pdt.G/2017/PA. Sim



A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal 10 Juli 2017, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan BUMN, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga jak 30 m di Bahal Gaja;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah sudah lebih 15 tahun yang lalu;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Kebun Bahal Gajah;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan 1 orang perempuan;
- bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa setahu saksi penyebabnya adalah uang belanja yang tidak mencukupi dan Tergugat sering mabuk;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu;



Direktori
putusan.



bahwa setahu saksi Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan Tergugat;

- bahwa setahu saksi sebelum pisah keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang jahit, tempat kediaman di [REDACTED] di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa saksi tetangga Penggugat Tergugat berjarak 10 m di Bahal Gajah;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi sudah 15 tahun bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang paling besar berusia 15 tahun;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak 2 tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa setahu saksi penyebabnya adalah uang belanja yang tidak mencukupi dan Tergugat sering mabuk dan pulang larut malam;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar,
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 1 tahun yang lalu;
- bahwa setahu saksi Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa setahu saksi sebelum pisah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 12 halaman Putusan No 378/Pdt.G/2017/PA. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah dluraikandiatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bgjo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang syah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gaga!) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Hal 6 dari 12 halaman Putusan No 378/Pdt.G/2017/PA. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 9 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 {dua} orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan *di-nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 9 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan

Hal 7 dari 12 halaman Putusan No 378/Pdt.G/2017/PA. Sim



putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bagaimana "

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 9 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;


Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada 15 tahun yang lalu;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak 2 tahun yang lalu;
4. bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena uang belanja dan Tergugat main judi;
5. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu;
6. bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut

Hal 8 dari 12 halaman Putusan No 378/Pdt.G/2017/PA. Sim



1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
2. bahwa penyebab peselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan uang belanja yang mencukupi dan Tergugat mabuk-mabukan;
3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak sejak tahun 2016 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:
 1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami;*

2. Kaidah Fikih

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil menteet";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun Jaga dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat belum pernah menjatuhkan talak satu ba'in shugra, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal 9 dari 12 halaman Putusan No 378/PdIG/2017/PA Sim



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);


Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulq'adah 1438 Hijrah, oleh kami Ors. H. Zulkarnai Lubis,

Hal 10 dari 12 halaman Putusan No 378/Pdt.G/2017/PA Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



M.H. sebagai Ketua Majelis Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.,t
Syafrul, S.HI.,M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusarr fe~bu —A !
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Ofē et
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Ansor,
S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



-xelis,

Drs. H. — amain Lubis, M.H.

Hakim Anggota

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,
Syafrul, S.HI., M.Sy.

Panitera

Ansor, S.H.

Hal 11 dari 12 halaman Putusan No 378/Pdt.G/2017/PA. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



Perincian Biaya

| | |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000 |
| 3. panggilan | Rp.450.000,- |
| 4. redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>meterai</u> | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah). |

Hal 12 dari 12 halaman Putusan No 378/Pdt.G/2017/PA. Sim